

ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN HARI RAYA - PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL - PETUNJUK TEKNIS
2018

PERMENKEU RI NOMOR 55/PMK.05/2018 TANGGAL 23 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 680)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI
NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.20 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 79 , TLN No. 6209);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya dimaksud diberikan sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi Pimpinan dan pegawai. PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan dan pemberian tunjangan hari raya bagi Pimpinan LNS dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada LNS berkenaan. Tunjangan hari raya tersebut dibayarkan pada bulan Juni.

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2018

- Lampiran: Hal 9 -10